

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 95/PL.02.4-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 95/PL.02.4-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020, TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kota Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Lanjutan Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan " KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020."

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2020
- Lampiran 5 (lima) halaman